



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Desember 2021 di bawah Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst, antara para pihak :

Olohiao Sarumaha, bertempat tinggal di Desa Onaya, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drastis Kadar Baik Dakhi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Eunice Tomosael (Ibh-Esael), Jl. Diponegoro Nomor 360 H, Kota Gunung Sitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Otanai Sarumaha, bertempat tinggal di Desa Onaya, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., Suriyanti Hulu, S.H., Kosmas Dohu Amazihono, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Baluseda Tano Niha (LBH-BTN), beralamat di Perumahan Puncak Asri Blok B No. 3, Desa Hilihao, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 sebagai **Tergugat**;

Kepala Desa Sebuuasi, tempat kedudukan Desa Sebuuasi, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara; , sebagai **Turut Tergugat I**;

Badan Pertanahan Nasional Bpn Nias Selatan, tempat kedudukan Jl. Baloho Indah No.8, Hilina A, Tlk. Dalam, Kabupaten Nias Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 9 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 9 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat pencabutan perkara nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst tertanggal 18 Maret 2021 serta mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Penggugat di ruang persidangan pada persidangan pertama tanggal 21 Maret 2022 dikarenakan adanya kekurangan data yang disampaikan oleh Penggugat sehingga perlu perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada proses mediasi, dimana pihak Tergugat maupun Turut Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst tidak dapat dilanjutkan karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst dalam daftar register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp7.585.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H dan Fadel Perdamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Perdamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp7.485.000,00;
Jumlah	:	Rp7.585.000,00;

(tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Gst